

Perlindungan Hak Adat dalam Konflik Agraria Sihaporas: Analisis HAM dan Pluralisme Hukum

^{a,*}Khoridatul Bahiyah, ^{b.}Yunita Dewi Septiana.

^{a.b.} Universitas Islam Negeri Walisongo.

^{*}corresponding author, email: kbahiyah51@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.604>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Penelitian ini menelaah konflik agraria yang terjadi antara masyarakat adat Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari di Sumatera Utara, dengan fokus pada pelanggaran hak asasi manusia serta ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum positif dalam melindungi hak masyarakat adat. Pendekatan normatif digunakan dengan menganalisa regulasi, konsep hukum, dan studi kasus, serta metode kualitatif melalui telaah dokumen hukum primer dan sekunder. Hasil temuan mengindikasikan adanya ketidaksetaraan dalam pengakuan dan perlindungan tanah ulayat yang mengakibatkan marginalisasi masyarakat adat dan kegagalan negara memenuhi kewajibannya secara konstitusional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan agraria, penerapan prinsip persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC), serta peningkatan peran lembaga pengawas dan partisipasi masyarakat adat dalam rangka menjamin perlindungan hak yang berkeadilan dan berkelanjutan.</p> <p>Kata kunci: Konflik agraria, masyarakat adat, hak asasi manusia, hukum adat, perlindungan hak.</p>	<p><i>This study examines the agrarian conflict between the Sihaporas Indigenous community and PT Toba Pulp Lestari in North Sumatra, focusing on human rights violations and the inconsistency between customary law and positive law in protecting indigenous peoples' rights. A normative legal approach is employed by analyzing regulations, legal concepts, and case studies, combined with a qualitative method through an examination of primary and secondary legal documents. The findings indicate an inequality in the recognition and protection of customary land (tanah ulayat), leading to the marginalization of indigenous communities and the state's failure to fulfill its constitutional obligations. The study recommends the need for agrarian policy reform, the implementation of the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), and the strengthening of supervisory institutions and indigenous community participation to ensure fair and sustainable rights protection.</i></p> <p>Keywords: Agrarian conflict, indigenous peoples, human rights, customary law, rights protection.</p>
<p>Article History Received: October 16, 2025 --- Revised: November 20 - December 17, 2025 --- Accepted: December 17, 2025</p>	

1. Pendahuluan

Masyarakat adat memiliki peran strategis dalam kehidupan bangsa Indonesia karena berfungsi menjaga keseimbangan antara manusia, alam dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun – temurun (Adam & Bagir, 2022). Dalam kerangka hukum nasional, keberadaan masyarakat hukum adat telah memperoleh pengakuan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan tersebut diperkuat melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Meskipun pengakuan terhadap masyarakat adat telah diatur secara normatif, dalam praktiknya posisi masyarakat adat masih cenderung lemah ketika berhadapan dengan kekuasaan negara maupun kepentingan ekonomi korporasi. Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat terus berulang dan mencerminkan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap hak ulayat. Salah satu contoh nyata terjadi di wilayah Sihaporas, Sumatera Utara, di mana masyarakat adat berhadapan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) terkait penguasaan lahan yang diklaim sebagai tanah ulayat (AMAN, 2025). Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan kepemilikan tanah, tetapi juga berdampak langsung pada hak – hak asasi manusia, seperti hak atas tanah, hak hidup yang layak, dan keberlanjutan komunitas adat yang telah menempati wilayah tersebut selama beberapa generasi (Jikalahari, 2025). Konflik agraria Sihaporas menunjukkan adanya ketegangan antara dua sistem hukum yang berjalan secara bersamaan, yakni hukum adat yang berlandaskan penguasaan komunal dan warisan leluhur, serta hukum positif yang lebih menitikberatkan pada legalitas formal dan kepentingan investasi. Ketidakseimbangan relasi kedua sistem hukum tersebut menciptakan ruang terjadinya pelanggaran hak-hak dasar masyarakat adat serta memperlihatkan lemahnya keberpihakan negara dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi komunitas lokal.

Konflik ini juga mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia, seperti intimidasi terhadap masyarakat adat, kriminalisasi tokoh adat, serta pengabaian hak ulayat masyarakat Sihaporas (Mongabay Indonesia, 2019). Situasi ini menggambarkan adanya benturan antara hukum adat yang mengakui hak kolektif masyarakat adat atas tanah ulayat dengan hukum positif yang lebih berpihak pada kepentingan korporasi dan negara. Dalam konteks hukum internasional, prinsip perlindungan terhadap masyarakat adat ditegaskan melalui *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) tahun 2007, yang menekankan pentingnya penerapan prinsip *free, prior, and informed consent* (FPIC) dalam setiap kebijakan yang menyangkut tanah dan wilayah adat. Namun demikian, penerapan prinsip tersebut di Indonesia masih jauh dari optimal, sehingga hak-hak masyarakat adat seringkali terpinggirkan dalam praktik pembangunan nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dialami masyarakat adat Sihaporas, menjelaskan benturan antara hukum adat dengan hukum positif, serta mengevaluasi peran negara dalam melindungi hak - hak masyarakat adat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti aspek agraria dari perspektif kebijakan atau ekonomi politik, artikel ini menghadirkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis HAM dan pluralisme hukum dalam konteks konflik agraria masyarakat adat. Dengan demikian, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat adat di Indonesia.

Sejumlah penelitian sebelumnya juga telah membahas persoalan perlindungan masyarakat adat dalam konteks konflik agraria, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek agraria dan pengakuan normatif semata tanpa mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Misalnya, penelitian Harsono (2008) yang menyoroti eksistensi hak ulayat dalam sistem hukum agraria nasional, sementara Saragih et al. (2023) menelaah pengelolaan hutan adat dari sudut pandang legal-formal. Namun, kedua penelitian tersebut belum mengintegrasikan analisis pluralisme hukum dan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) sebagai bentuk partisipasi masyarakat adat.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini mengisi kekosongan tersebut dengan meninjau konflik agraria Sihaporas melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum adat, hukum positif, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pluralisme hukum dan memperkuat pemahaman terhadap tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak masyarakat adat secara berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis perlindungan hak masyarakat adat dalam konflik agraria antara masyarakat adat Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari (TPL), dengan menelaah keaburan norma antara pengakuan hak ulayat menurut hukum adat dan pengaturan hak atas tanah dalam hukum nasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan rujukan utama pada UUD NRI Tahun 1945, UU HAM, UUPA, serta UNDRIP 2007 dan dokumen resmi terkait. Bahan hukum terdiri atas bahan primer, sekunder, dan tersier yang dihimpun melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami penerapan norma hukum serta menarik kesimpulan yang sistematis dan relevan dengan tujuan penelitian.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Bentuk Pelanggaran HAM dan Benturan Hukum Adat dalam Konflik Sihaporas

Konflik antara masyarakat adat Sihaporas dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara bermula sejak akhir 1990-an ketika perusahaan mulai menguasai dan mengoperasikan kawasan hutan yang selama ini menjadi wilayah adat masyarakat Sihaporas. Aktivitas perusahaan yang memperluas hutan industri tanpa adanya pengakuan yang jelas atas hak ulayat masyarakat adat menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap tanah leluhur yang berfungsi sebagai sumber penghidupan dan ruang budaya. Ketegangan ini memunculkan perlawanan dari masyarakat adat yang berupaya mempertahankan hak mereka melalui aktivitas bertani dan menjalankan tradisi adat di

tanah tersebut. Namun, upaya tersebut kerap direspon dengan intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi dari aparat serta pekerja perusahaan, termasuk penahanan warga yang mempertahankan tanah adatnya. (AMAN, 2025)

Konflik tersebut merupakan cerminan nyata dari persoalan agraria yang berakar pada ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. Bagi masyarakat adat, tanah bukan hanya sekedar sumber ekonomi, tetapi juga ruang hidup dan identitas sosial yang tidak terpisahkan dari eksistensi mereka (Harsono, 2008). Namun, pengakuan negara terhadap tanah adat sering kali bersifat simbolik. Tanah ulayat Sihaporas diklaim sebagai bagian dari konsesi perusahaan kehutanan, sehingga masyarakat kehilangan akses terhadap lahan yang selama ini mereka garap untuk bertani dan berladang. Kondisi ini jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sejahtera dan bertempat tinggal dengan layak, serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan hak atas kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut laporan Komnas HAM (2020), terdapat pola berulang dalam konflik agraria di Indonesia di mana aparat keamanan sering berpihak pada perusahaan dan menekan masyarakat adat. Tindakan ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip “*the right to life*” dan “*the right to security of person*” sebagaimana diatur dalam Universal Declaration of Human Rights (1948). Dalam konteks ini, hak-hak dasar masyarakat adat tidak hanya diabaikan, tapi juga dilanggar secara sistematis melalui penggunaan kekuatan negara untuk melindungi kepentingan korporasi. (Gulthom, 2022)

Selain itu, pelanggaran juga tampak dalam aspek partisipasi masyarakat. Keputusan pemerintah yang memberikan izin kepada PT TPL dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat secara memadai. Padahal, prinsip *free, prior and informed consent* (FPIC) sudah diatur dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples yang menuntut agar masyarakat adat dilibatkan sejak awal dalam setiap kebijakan yang memengaruhi tanah ulayat mereka (Anaya, 2004). Ketidakhadiran mekanisme FPIC dalam kasus inilah yang menunjukkan bahwa negara gagal memastikan terpenuhinya hak partisipatif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan publik.

Perjuangan masyarakat adat Sihaporas mempertahankan hak tanah ulayat mereka bukan hanya persoalan lokal, melainkan bagian dari masalah nasional yang mengakar pada ketidakadilan struktural dalam pengakuan dan penegakan hak masyarakat adat di Indonesia. Masyarakat adat Sihaporas juga telah lama mengalami tekanan, termasuk kriminalisasi aktivitas mereka di tanah leluhur, yang berakibat hilangnya akses ekonomi sekaligus merusak kelangsungan pola sosial budaya dan identitas komunitas. Perjuangan ini memunculkan dilema besar antara kepentingan korporasi dan hak-hak masyarakat adat. (Sinaga & Reh, 2024)

Dari perspektif hukum HAM, situasi tersebut mencerminkan lemahnya pelaksanaan kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak masyarakatnya. Negara seharusnya menjamin agar setiap individu,

termasuk masyarakat adat, terlindungi dari pelanggaran oleh pihak lain, terutama oleh korporasi yang beroperasi dengan izin negara. Dengan demikian, pelanggaran HAM yang terjadi di Sihaporas bukan hanya persoalan antara warga dan perusahaan, tetapi juga bentuk kegagalan negara dalam menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya. (Asshiddiqie, 2010)

Konflik Sihaporas juga menggambarkan pertentangan antara hukum adat dan hukum positif yang belum menemukan titik harmonisasi. Dalam pandangan hukum adat, tanah ulayat bersifat kolektif dan diwariskan turun - temurun tanpa dokumen formal. Penguasaan tanah didasarkan pada pengakuan sosial dalam komunitas adat. Sebaliknya, sistem hukum positif di Indonesia yang diwarisi dari hukum kolonial Belanda, menempatkan hak atas tanah sebagai objek administrasi negara yang hanya diakui melalui sertifikat resmi (Harsono, 2008). Akibatnya, klaim masyarakat adat terhadap tanah ulayat sering dianggap tidak sah secara hukum formal.

Pasal 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) memang memberikan pengakuan terhadap hak ulayat, namun dengan syarat “sepanjang kenyataannya masih ada” dan “tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Klausul inilah yang sering menjadi celah bagi pemerintah untuk menafsirkan secara sempit eksistensi masyarakat adat. Dalam kasus Sihaporas, keberadaan masyarakat adat tidak diakui secara penuh, sehingga tanah mereka dianggap bagian dari kawasan hutan industri milik PT TPL. Penegasan hukum adat menjadi lemah karena tidak memiliki kekuatan administratif yang dapat menandingi hukum negara.

Ketimpangan ini memperlihatkan realitas pluralisme hukum di Indonesia yang belum berjalan seimbang. Pluralisme hukum seharusnya memungkinkan hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang hidup berdampingan secara harmonis (Ocean & Ocean, 2014). Namun dalam praktiknya, hukum negara justru menjadi instrumen dominan yang menyingkirkan hukum lokal. Kondisi ini menunjukkan adanya “asimetri kekuasaan hukum”, di mana hukum adat hanya diakui secara formalistik tetapi tidak diberi ruang substantif dalam penyelesaian konflik. Dalam konteks Sihaporas, pluralisme hukum gagal diterapkan karena negara lebih mengedepankan kepastian administratif daripada keadilan sosial bagi masyarakat adat.

Hukum adat menjadi mekanisme penting dalam penyelesaian sengketa yang berakar pada norma dan pengakuan sosial turun-temurun sebagai dasar legitimasi penguasaan tanah oleh masyarakat adat. Namun, dalam praktik, hukum adat seringkali diabaikan oleh sistem hukum positif yang hanya mengakui kepemilikan berdasarkan sertifikat resmi. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan kekuasaan hukum, yang membuat masyarakat adat berada dalam posisi rentan ketika menghadapi konflik agraria. (Saragih et al., 2023)

Penguatan perlindungan hak masyarakat adat memerlukan reformasi hukum yang komprehensif, khususnya dalam menangani konflik agraria. Negara perlu mengambil tindakan nyata untuk mengimplementasikan prinsip hak asasi manusia universal dan regulasi nasional yang memastikan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat.

Salah satu aspek krusial adalah penerapan prinsip FPIC sebagai prasyarat agar kebijakan atau proyek yang memengaruhi tanah masyarakat adat mendapat persetujuan yang sah. Di samping itu, harmonisasi antara hukum positif dan hukum adat juga harus diperkuat agar tercipta keadilan substantif tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial dan kultural masyarakat adat.

3.2. Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hak Adat

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warganya tanpa terkecuali, termasuk masyarakat hukum adat. Pengakuan resmi terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Meski demikian, pengakuan ini seringkali hanya bersifat normatif tanpa diikuti oleh implementasi kebijakan yang nyata dan efektif (Syofyan, 2015). Konflik Sihaporas merupakan gambaran nyata di mana negara lebih condong melayani kepentingan perusahaan, sementara masyarakat adat justru menghadapi tekanan akibat kebijakan pembangunan yang tidak melibatkan mereka secara inklusif.

Dalam kerangka hak asasi manusia, negara memiliki tiga tanggung jawab pokok, yakni menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak penduduknya (Nations, 2007). Namun dari kasus Sihaporas, ketiga tanggung jawab tersebut tidak dipenuhi dengan baik. Negara tidak menghormati hak masyarakat adat dengan menerbitkan izin konsesi tanpa memperhatikan hak ulayat mereka. Negara juga gagal melindungi ketika aparat keamanan bertindak represif terhadap perjuangan masyarakat adat yang mempertahankan tanahnya. Bahkan, negara tidak memenuhi hak masyarakat adat dengan tidak menyediakan solusi pemulihan yang adil dan berkelanjutan. Ketimpangan ini memperlihatkan adanya jarak yang signifikan antara norma hukum dan kenyataan di lapangan. (Thontowi, 2013)

Ketika menilik pembangunan berkelanjutan, masyarakat adat harus dipandang sebagai subjek aktif dalam pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Mengabaikan hak-hak adat tak hanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia tetapi juga berpotensi mengancam kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial pada wilayah adat (Cheyns & Thévenot, 2019). Oleh karena itu, prinsip free, prior and informed consent (FPIC) wajib dijadikan pedoman dasar dalam setiap proses perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah ulayat. FPIC bukan hanya sebuah formalitas administrasi, tapi merupakan wujud penghormatan atas hak menentukan nasib sendiri oleh masyarakat adat. (Anaya, 2004)

Dalam mewujudkan keadilan substansif, negara perlu mengubah paradigma kebijakan agraria yang selama ini terlalu berorientasi pada kepentingan ekonomi. Negara harus mengedepankan pendekatan yang berbasis hak (*rights-based approach*), yang menjadikan hak masyarakat adat sebagai pijakan utama. Dalam hal ini, peran lembaga seperti Komnas HAM dan Kementerian ATR/BPN perlu diperkuat agar mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa berbasis keadilan sosial. Tanpa keberanian politik untuk melindungi hak adat, negara akan terus mengulang pola

ketidakadilan yang sama. Dengan demikian, perlindungan hak masyarakat adat bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga amanat konstitusional yang menjadi ukuran sejauh mana negara benar-benar menegakkan hukum yang berkeadilan.

Lebih dari sekadar kewajiban moral, perlindungan hak masyarakat adat merupakan amanat konstitusional yang menjadi tolok ukur sejauh mana negara dapat menjalankan prinsip hukum yang berkeadilan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak cukup berperan sebagai penjaga stabilitas sosial atau hanya memberikan legitimasi kepada korporasi, melainkan harus memastikan agar keadilan substantif benar-benar terealisasi dan dirasakan oleh masyarakat adat. Kasus Sihaporas memberikan pelajaran penting bahwa pembangunan yang mengorbankan hak-hak masyarakat adat sejatinya bukanlah pembangunan yang berkeadilan. Negara dituntut hadir secara nyata dan bertanggung jawab, bukan sekadar menjalankan formalitas legal belaka, sehingga prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan keberlanjutan komunitas adat dapat diwujudkan.

Selain itu, penguatan perlindungan masyarakat adat dapat dilakukan dengan berbagai langkah strategis. Pertama, melakukan reformasi hukum agraria yang mengakui keberadaan dan hak ulayat secara substantif dan melampaui sekadar pengakuan normatif. Hal ini penting mengingat selama ini hak-hak adat seringkali dianggap subordinat terhadap kepentingan nasional atau korporasi besar. Kedua, melakukan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan nasional dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan standar internasional, agar pelaksanaan kebijakan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat. (Syofyan, 2015).

Ketiga, memperkuat keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, baik pada level lokal maupun nasional. Partisipasi aktif ini merupakan manifestasi implementasi prinsip FPIC yang secara langsung meningkatkan legitimasi kebijakan serta mencegah potensi konflik. Keempat, memperbaiki mekanisme penyelesaian konflik agraria melalui alternatif penyelesaian sengketa yang menghormati kearifan lokal dan kedaulatan masyarakat adat. Lembaga seperti Komnas HAM dapat berfungsi sebagai mediator dan advokat dalam proses ini agar penyelesaian tidak sekadar bersifat legalistik formal, tetapi juga berkeadilan sosial dan substantif.

Kelima, penguatan kapasitas masyarakat adat melalui pendidikan hukum, pendampingan teknis, dan akses informasi yang memadai sangat penting agar mereka dapat mengklaim haknya secara efektif dan mengelola sumberdaya alamnya sesuai prinsip pemanfaatan berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan hak adat dapat menjadi basis bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan kepentingan ekonomi, tetapi juga melestarikan budaya, lingkungan, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. (Cheyns & Thévenot, 2019)

Berdasarkan rangkaian langkah tersebut, negara tidak hanya menunaikan kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Pada akhirnya, kualitas perlindungan hak masyarakat

adat merupakan ujian serius bagi keutuhan pelaksanaan negara hukum di Indonesia dan komitmen terhadap standar hak asasi manusia universal.

4. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia, khususnya masyarakat adat Sihaporas, masih menghadapi tantangan struktural yang serius akibat kesenjangan antara pengakuan normatif dan realisasi di lapangan. Meskipun telah dijamin secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria, praktik di lapangan memperlihatkan masih kuatnya keberpihakan negara pada kepentingan korporasi serta lemahnya penegakan hukum, yang berdampak pada marginalisasi masyarakat adat. Pelanggaran berupa pembatasan akses atas tanah adat, intimidasi, kriminalisasi tokoh adat, serta pengabaian hak partisipasi menegaskan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan hak asasi, sekaligus mencerminkan benturan antara hukum adat yang bersifat komunal dan hukum positif yang berorientasi pada legalitas administratif formal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan agraria yang menempatkan hak masyarakat adat sebagai fondasi utama, disertai penguatan lembaga pengawas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan sosial. Penerapan prinsip *free, prior, and informed consent* (FPIC) harus menjadi prasyarat mutlak dalam setiap kegiatan yang menyangkut wilayah adat, serta diiringi dengan peningkatan kapasitas dan partisipasi aktif masyarakat adat melalui pendidikan dan akses informasi. Kehadiran negara sebagai pelindung hak dan martabat masyarakat adat menjadi indikator penting keberhasilan negara hukum yang berkeadilan dan komitmen nyata Indonesia dalam menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan kemanusiaan universal.

Referensi

- Adam, R., & Bagir, Z. A. (2022). The indigenous politics of justice: The case of the Sedulur Sikep movement in Central Java. *Jurnal Kawistara*, 12(2), 181–194. <https://doi.org/10.22146/kawistara.78485>
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2025). Sihaporas berdarah: Anak disabilitas ikut menjadi korban. <https://aman.or.id/news/read/2207>
- Anaya, J. (2004). International human rights and indigenous peoples. *Arizona Journal of International & Comparative Law*, 21(1), 13–61. <http://www.ajicl.org/AJICL2004/vol211/Anaya.pdf>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cheyns, E., & Thévenot, L. (2019). Interview with Marcus Colchester, founder of the NGO Forest Peoples Programme, on the “free, prior and informed consent” of communities. *Revue des droits de l’homme*, (16). <https://doi.org/10.4000/revdh.6894>
- Gultom, E. (2022). *Hak asasi manusia dan negara hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia (Cet. ke-12)*. Jakarta: Djambatan.

- Jikalahari. (2025). Komnas HAM mengecam tindak kekerasan PT Toba Pulp Lestari terhadap warga Sihaporas. <https://jikalahari.or.id/kabar/berita/komnas-ham-mengecam-tindak-kekerasan-pt-tpl-terhadap-warga-sihaporas>
- Mongabay Indonesia. (2019). Masyarakat adat Sihaporas menolak kehadiran PT Toba Pulp Lestari. <https://www.mongabay.co.id/2019/09/29/masyarakat-adat-sihaporas-menolak-kehadiran-pt-toba-pulp-lestari/>
- Saragih, R. A., Sembiring, R., & Suhaidi. (2023). Analisis hukum penguasaan dan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat. *Locus: Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 243–260. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/141>
- Sinaga, E. S., & Reh, B. B. P. (2024). Pelestarian budaya masyarakat hukum adat Huta Sihaporas di Kabupaten Simalungun. *Journal on Education*, 7(1), 1469–1482.
- Syofyan, A. (2015). Perlindungan hak-hak masyarakat adat menurut hukum internasional. *FIAT Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 1–19. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.326>
- Thontowi, J. (2013). Perlindungan dan pengakuan masyarakat adat dan tantangannya dalam hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 21–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>
- United Nations. (2007). United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (1960).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999).
-